

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DALUWARSA MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI
(PUTUSAN NOMOR 406/PDT.G/2020/PA.BATG)**

Hartanti Widiastuti

Email: hartantiwidiass@gmail.com

Setyaningsih

Email: setyaningsih@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 2 KHI mengatur mengenai perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila tak memenuhi rukun dan syara sah, Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa. Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang daluwarsa ditolak, pada Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 406/Pdt.G/2020/ PA.Batg hakim menyetujui karena Syamsir bin H. Harsa tidak memenuhi Pasal 9 UUP. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1.) Apakah pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dalam putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg dapat dilakukan? 2.) Apakah Hakim dalam keputusannya yang tercantum di Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg mengenai pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulan Penulis yaitu 1.) pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu dalam putusan ini tidak dapat di batalkan dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 2 UUP karena perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA dengan Pasal 2 UUP bisa di batalkan, dikarenakan hak dari Pasal 27 ayat (3) UUP telah gugur. 2.) Keputusan hakim dalam putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUP dan Pasal 72 ayat (3) KHI tentang jangka waktu pengajuan pembatalan.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Daluwarsa

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan menjadi tahap sangat penting secara pribadi dan sosial di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan:

“Adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) penuh kebahagiaan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menurut KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menjelaskan bahwa berdasarkan hukum dalam Islam, yang disebut dengan pernikahan merupakan akad yang kuat/Mistaqan Ghalidha yang dilaksanakan atas perintah Allah sebagai ibadah dan memiliki tujuan membentuk kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah.²

Mistaqan Ghalidha memiliki makna adanya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah melakukan Uqdah nikah dan memiliki ikatan kuat seperti simpul tali yang sulit diputuskan.³ Untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan aturan pemerintah yang telah ada. Perkawinan yang sah di atur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan sah dapat dilakukan apabila berdasarkan hukum dari agama dan kepercayaan.
- 2) Setiap perkawinan yang terjadi wajib dilakukan pencatatan menurut peraturan perundangan yang berlaku⁴

Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengenai peraturan perkawinan yaitu:

“Calon yang akan menjadi suami, Calon yang akan menjadi istri, Wali nikah, Saksi sebanyak dua orang, Ijab dan Kabul”.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai peraturan perkawinan yang menjelaskan bahwa:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2 dan 3.

³ Retnowulandari Wahyuni, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Trisakti, (2016), hal.19-20

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 2.

“Pengadilan mengizinkan seseorang menikah kembali atau memiliki istri lebih dari satu apabila pihak-pihak terkait menghendaki hal tersebut”⁵

Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga berbunyi:

“Suami yang hendak beristri lebih dari 1(satu) orang harus mendapat izin dari pengadilan agama”.⁶

Aturan menikah di Indonesia pada dasarnya mengikuti prinsip monogami. Asas monogami berkaitan dengan pernikahan yang memungkinkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan sebagai berikut:

“Bagi laki-laki yang sudah menikah dan berkeinginan lagi untuk mempunyai banyak istri, harus mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat kediaman sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.”⁷

Pihak-Pihak terkait selain Pengadilan terdekat, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Pengajuan permohonan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdapat persetujuan dari istri atau para istri
- 2) Terdapat jaminan bahwa suami memiliki kemampuan untuk memenuhi segala keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka
- 3) Suami mampu memastikan bahwa dirinya bisa memperlakukan para istri dan anak-anak mereka dengan adil.”

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa:

“Jika pihak terkait masih memiliki ikatan dengan salah satu pihak karena masih adanya perkawinan, ini berarti dia diizinkan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang baru.”⁸

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu dalam mengajukannya. Para pasangan tersebut memiliki jangka waktu, yaitu selama enam

⁵ Ibid., Pasal 3 Ayat (2).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 56 Ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 4 Ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 24.

6 bulan untuk dapat mengajukan haknya dalam melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Sehingga, jika para pasangan tersebut tidak mempergunakan haknya untuk melakukan pembatalan perkawinan yang memiliki jangka waktu 6 bulan tersebut, maka otomatis haknya gugur. Seperti yang di jelaskan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa:

“Jika ancaman itu hilang/jika pelaku mengetahui keadaannya dan kemudian hidup sebagai pasangan dalam waktu enam bulan dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka hak itu berakhir.”

Pasal 72 ayat (3) KHI juga menjelaskan terkait jangka waktu dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

“Jika ancaman sudah tidak ada, atau yang memiliki salah sangka itu sadar akan keadaannya dan masih tetap hidup sebagai pasangan suami dan isteri dalam 6 (enam) bulan, dan tidak bisa memakai haknya untuk pembatalan perkawinan, maka hak yang dimilikinya dinyatakan telah berakhir.”

Pembatalan perkawinan apabila dilakukan melebihi batas waktu tertentu, disebut daluwarsa. Daluwarsa memiliki pengertian yaitu gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu yang telah di tetapkan⁹. Pasal 26 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Jika karena alasan-alasan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, pasangan harus menunjukkan dan memperbarui akta nikah yang tidak disetujui setelah hidup bersama, hak mereka untuk meminta pembatalan pernikahan pasangan mereka akan berakhir karena menikah itu sah.”¹⁰

Perkawinan yang tidak memenuhi beberapa syarat di dalam perkawinan seperti tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, Tidak adanya saksi, tidak adanya wali dan tidak adanya surat izin dari pengadilan agama serta tidak adanya izin dari isti pertama, Pernikahan tersebut jelas bisa di batalkan, namun para pasangan tersebut telah hidup berdampingan sebagai suami istri selama 6 bulan. Hak yang di gunakan dalam mengajukan pembatalan perkawinan sudah gugur seperti yang

⁹ Dharmawan, Yogantara, Darmadha, Klinik Hukum Perdata (Denpasar: Udayana University Press, 2016), hal.55.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 26 Ayat (2).

tertera pada penjelasan di Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat alasan dalam putusan pengajuan pembatalan perkawinannya telah melewati batas daluwarsa namun tetap di sahkan oleh Majelis Hakim, Maka dari latar belakang ini, penulis membuat penelitian tugas akhir sebagai tugas akhir dengan judul: Pembatalan Perkawinan Yang Telah Daluwarsa Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan No.406/ Pdt.G/2020/PA.Batg.

B. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan terkait pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan agama telah daluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg)

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian Hukum Normatif. (Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Marmudji: 1979) mengemukakan pendapat penelitian hukum normatif menjadi dasar hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan cara meneliti bahan keputusan (data sekunder).¹¹ Yang mencakup:

- a. Dokumen-dokumen Resmi
- b. Buku-buku
- c. Hasil penelitian yang berbentuk laporan dan Buku harian

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Hasil Penelitian data dapat didefinisikan sebagai proses pengelompokan data ke dalam pola, unit dasar deskripsi, dan kategori, menemukan topik, dan membuat hipotesis berdasarkan data yang ada. ¹² Dilakukannya penelitian ini untuk

¹¹ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2015), hal.12.

¹² Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”(Online),tersediadi:<http://www.ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/viewFile/1641/911> /(14 September 2021).

memberikan suatu hasil penelitian yang jelas dan spesifik yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu daluwarsanya putusan pembatalan perkawinan.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam hasil penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Dokumen resmi, Catatan, Internet, Hasil penelitian dan arsip-arsip terdahulu. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki suatu kekuatan hukum yang memikat.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 406/ Pdt.G/ 2020/PA.Batg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder ini penulis menggunakan beberapa data sebagai bahan untuk menjabarkan pengetahuan dan data yang terkait dengan permasalahannya Contohnya seperti. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah:

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 15, dilihat juga pada: Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.15.

- 1) Buku
 - 2) Jurnal
 - 3) Dokumen-Dokumen
 - 4) Penelitian-penelitian terdahulu
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan penelitian berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat digunakan dengan bahasa yang baku dan formal.

5. Pengumpulan Data

Studi pustaka pada dokumen-dokumen atau data tertulis dikumpulkan untuk penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku serta peraturan Undang-Undang yang berkaitan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

6. Hasil Penelitian Data

Hasil penelitian data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan data, mencari, menemukan pola, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan hubungan antara fakta dan fakta alam, masyarakat, perilaku manusia, perilaku nyata dan spiritualitas, serta menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan cara-cara baru untuk menanggapinya serta hal-hal yang penting untuk dipelajari agar dapat menghasilkan suatu data. Dipenelitian ini menggunakan cara menguraikan secara deskriptif untuk dapat menghasilkan data deskriptif.

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduksi adalah metode menggunakan logika untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan asumsi yang ada. Ketika deduksi termasuk dalam deduksi kompleks, peneliti dapat menarik banyak

kesimpulan¹⁴. Metode ini menggunakan cara menganalisis dari suatu pengertian atau konsep umum serta konsep yang didetail dalam penelitian ini seperti pengertian perkawinan, pengertian poligami, konsep pembatalan perkawinan, dan daluwarsa pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Daluwarsa Sebagai Alasan Pembatalan Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal pembatalan pernikahan pada kasus ini, Istri (X) sebagai pihak yang memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinannya dengan suami (Syamsir bin H. Harsa) yang telah berlangsung pada tanggal 08 Desember 2018 di Desa Baruga, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Di dalam perkara tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tersebut antara (X) dan (Syamsir bin H. Harsa) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, (Syamsir bin H. Harsa) masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan perempuan yang bernama Irmawati dan tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Penulis berpendapat bahwa jika perkawinan yang bersangkutan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai syarat suatu perkawinan yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 diketahui:

“Sahnya sebuah pernikahan ditentukan dari tata cara pelaksanaannya yang harus dilaksanakan dengan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang menikah.”

Sehingga dalam hal ini, apabila dihubungkan dengan agama dari pihak yang akan melakukan pernikahan adalah Islam, maka perlu mengacu pada peraturan bagaimana melangsungkan perkawinan menurut agama islam.

¹⁴ Penelitian Induktif dan Deduktif', (On-line) tersedia di: <https://www.jopglass.com/penelitian-induktifdeduktif/> . (14 September 2021)

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan syarat dari pernikahan dikatakan sah apabila terdapat:

- a. Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Suami
- b. Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Istri
- c. Wali Nikah
- d. Saksi Akad Nikah sebanyak dua orang
- e. Ijab dan Qabu

Kelima unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi syarat perkawinan, karena perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum berupa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai dirisuami atau istri”.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangkamengenai diri suami atau istri”.

Sesungguhnya, permohonan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut memiliki batas waktu dalam pengajuannya. Batas waktu tersebut dinamakan daluwarsa. Menurut penulis, selain memiliki hak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, para pasangan juga memiliki batas waktu atau daluwarsa dalam mempergunakan haknya untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Hak tersebut dapat batal atau tidak berlaku lagi apabila para pasangan telah menjalani kehidupan mereka bersama sebagai pasangan menikah serta mampu membuktikan adanya akta perkawinan tidak sah. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Hak pada suami atau istri untuk membatalkan perkawinan dengan mengungkapkan alasan yang disebutkan dalam ayat (1) pada Pasal yang dimaksud dinilai gugur jika mereka dapat membuktikan adanya akte perkawinan yang tidak sah sehingga perkawinan harus diperbaharui agar sah”.

Batasan waktu atau daluwarsa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya hanya 6 (enam) bulan dari dilangsungkannya pernikahan. Pendapat penulis ini dikuatkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“Jika suatu hal yang sifatnya mengancam atau pihak yang memiliki kesalahan prasangka sadar akan keadaan yang menyimpannya dan masih tetap hidup sebagai suami- istri selama 6 bulan setelah perkawinannya namun tidak memanfaatkan haknya untuk membatalkan perkawinan, maka hak yang dimilikinya tersebut menjadi tidak sah lagi”.

Kompilasi Hukum Islam menjabarkan di dalam Pasal 72 ayat (3) bahwa:

“Jika suatu hal yang sifatnya mengancam atau pihak yang memiliki kesalahan prasangka sadar akan keadaan yang menyimpannya dan masih tetap hidup sebagai suami- istri selama 6 bulan setelah perkawinannya namun tidak memanfaatkan haknya untuk membatalkan perkawinan, maka hak yang dimilikinya tersebut menjadi tidak sah lagi”.

Sehingga, seharusnya hak bagi sang Istri (X) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini dalam membatalkan perkawinannya antara (X) dengan (Syamsir bin H. Harsa) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng adalah selama enam (6) bulan setelah pernikahan dilangsungkan atau terhitung sejak diketahui adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Lebih dari waktu yang ditentukan tersebut, maka haknya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan seharusnya gugur sehingga tidak dapat mempergunakan kembali hak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama.

2. Kesesuaian Isi Amar Putusan No. 406/Pdt.G/2020/PA.Batg terkait Permohonan Pengajuan Pembatalan Perkawinan namun Telah

Melewati Batas Waktu Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Sesuai dengan hal tersebut kemudian memberikan keputusan untuk mengabulkan permohonan Istri (X) dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan antara (X) dengan (Syamsir bin H. Harsa) yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan namun baru diajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng 4 (empat) tahun setelahnya. Selama persidangan adalah (Syamsir bin H. Harsa) tidak pernah datang dalam sidang walaupun sudah diberi pemberitahuan sebagaimana umumnya dan sama sekali tidak mengirimkan orang atau kuasa hukumnya untuk mewakili dirinya atas pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilayangkan oleh (X) dan ditunjukan kepada (Syamsir bin H. Harsa). Ketidakhadiran dari (Syamsir bin H. Harsa) juga tanpa alasan yang sah dan jelas, maka hal tersebut menjadi bersifat verstek. Dalam verstek, (Syamsir bin H. Harsa) telah dinilai tidak menepati janjinya untuk hadir di persidangan tanpa memiliki alasan sah dan bisa diterima, sehingga (Syamsir bin H. Harsa) dianggap telah mengakui sebenarnya bahwa semua dalil gugatan dari (X) adalah benar.

Namun, Penulis Tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dari (X) kepada (Syamsir bin H. Harsa) yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Sebab merujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya menjadi gugur”.

Pengajuan pembatalan perkawinan oleh (X) terhadap (Syamsir bin H. Harsa) sudah tidak berlaku lagi atau haknya telah gugur dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena telah melewati batas waktu atau daluwarsa dalam pengajuan pembatalan perkawinan yang hanya 6 (enam)

bulan dihitung dari berlangsungnya perkawinan tersebut. Didalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan lagi secara detail bahwa:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari kehendaknya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya menjadi gugur.”

Menurut penulis, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan itu harus di ajukan selama 6 (enam) bulan dari awal saat perkawinan dilangsungkan, apabila melebihi waktu tersebut maka haknya menjadi gugur sehingga tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak yang dirugikan oleh pasangannya. Walaupun perkawinan tersebut terindikasi memiliki pelanggaran yang sangat banyak sehingga menjadi cacat hukum.

Penulis tidak setuju dengan dikabulkannya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim, Meskipun pihak suami atau pihak istri telah melanggar banyak Pasal seperti yang dijelaskan diatas. Penulis tidak setuju karena dari awal proses pengajuan pembatalan perkawinan sudah tidak sebagaimana mestinya yaitu harus menyerahkan surat yang menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan. Serta, Hak dalam mengajukan pembatalan perkawinan tersebut juga telah daluwarsa atau melebihi batas waktu ketika mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Sehingga, walau perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak atau telah cacat dalam hukum, maka pembatalan perkawinan tersebut tidak seharusnya dapat didaftarkan atau dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng.

D. KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan siri yang melebihi batas waktu dalam kasus ini tidak dapat di lakukan. Karna pengajuan pembatalan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan proses dalam pembatalan perkawinan yang semestinya. Sebab, perkawinan

(X) dengan (Syamsir bin H. Harsa) tidak mencatatkan dan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan mereka telah daluwarsa. Batas waktu atau daluwarsa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya hanya 6 (enam) bulan dari dilangsungkannya perkawinan. Batas waktu pembatalan perkawinan tersebut sudah melewati batas waktu yang sudah di jelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melanggar Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dapat di ajukan oleh (X) kepada (Syamsir bin H. Harsa) seharusnya Hakim tidak dapat memutusnya. Sehingga, yang seharusnya adalah hak bagi sang Istri (X) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah selama enam (6) bulan setelah pernikahan dilangsungkan atau terhitung sejak diketahui adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Lebih dari waktu yang ditentukan tersebut, maka haknya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan seharusnya gugur. Jadi, Daluwarsa atau batas waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sangat berpengaruh. Sehingga, apabila permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau daluwarsa, maka pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat diterima karena hak dalam pengajuannya telah gugur dan tidak dapat dibatalkan perkawinannya. Hak dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut itu sudah gugur untuk mengajukan pembatalan, namun masih diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng. Serta tidak memperhatikan bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan dimanapun atau disebut perkawinan dibawah tangan atau Nikah Siri. Maka dari itu, putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Buku Pedoman Penyusunan Skripsi (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015).
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
PT. GramediaPustaka Utama, 2008.
Dharmawan, Yogantara, Darmadha, *Klinik Hukum Perdata*, Denpasar:

- Udayana University Press, 2016.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenada Media Grup, 2016.
- Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhamad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Sanjaya Haris, Fiqih Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017. Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017. Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Martokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993. Suwenda Wayan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Badung: Nilai Cakra Publishing House, 2018.
- Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.
- Zainudin, Azwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirih dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Perkawinan di Indonesia

JURNAL

- Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 11, No.1, 2018
- Sumarwoto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Jurnal Ilm Hukum* Vol. 5, No.2, Maret 2021

INTERNET DARI ONLINE

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan" (On-line), tersedia di:

- <https://www.neliti.com/id/publications/58206/akibat-hukum-pencatatan-perkawinan> . (12 September 2021)
Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, (On-line), tersedia di
<https://www.neliti.com/id/publications/58206/akibat-hukum-pencatatan-perkawinan>
- Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami”,
(On-line) tersedia di <http://repository.unmuhjember.ac.id/7576/>
- Akibat-Akibat Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri”, (On-line) tersedia di :
<http://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/736>
- Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan
Konseling” (On- line),tersedia di:
<http://www.ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/viewFile/1641/11> / . (14 September 2021)
- Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Zona
Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEE)”,(On-line) tersedia di:
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1534/992>.
(14 September 2021)
- Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Mashlahah Mursalah”,(On-line) tersedia di:
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/490/425> (14
September 2021)
- Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, (On-line)
tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508> . (14 September 2021)
- Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan”, (On-line) tersedia di:
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135>. (15
September 2021)
- Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di
Pengadilan Agama Soreang”, (On- line), tersedia di
<http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/511>
- Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum
Islam (KHI)”,(On-line) tersedia di <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/810>

